



PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
Nomor : 162 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PNB/BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

- Membaca : Lampiran DIPA Petikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : a. Surat penunjukan pelaksana tugas Sekretaris oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 2810/KPTA.W6-A/KP7.4/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2026 No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 dan No. SP DIPA-005.04.2.402237/2026 pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu ditunjuk Pengelola PNB/Bendahara Penerimaan;
- c. Bahwa pegawai yang di tunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengelola PNB/Bendahara Penerimaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Organisasi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PNBP/BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2026.

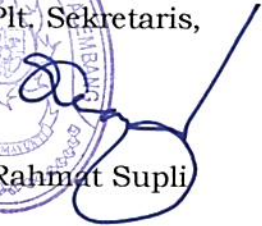
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 2874/SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/XII/2025 tentang Penunjukan Pengelola PNBP/Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026.

KEDUA : Mengangkat sdri. **NADILAH TILARAH, A.Md.A.B.** NIP. **199803242020122002**, Jabatan Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan sebagai Pengelola PNBP/Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Pengelola PNBP/Bendahara Penerimaan dalam hal Tugas, Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab penuh kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Uraian Tugas yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

KEEMPAT : Kepada Bendahara Penerimaan diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya yang dibebankan dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. SP DIPA-005.01.2.402236/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada 02 Januari 2026
Plt. Sekretaris,

Rahmat Supli



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS PTA
PALEMBANG

NOMOR : 162 /SEK.PTA.W6-A/KU1.1.1/I/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA
PNBP/BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALEMBANG TAHUN 2026

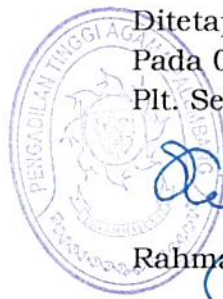
**URAIAN TUGAS
PENGELOLA PNPB/BENDAHARA PENERIMAAN**

1. Melakukan penatausahaan terkait pengelolaan keuangan untuk semua transaksi yang berkaitan dengan rekening bendahara dari Penerimaan Negara;
2. Menerima, menyetor dan melaporkan semua Penerimaan Negara;
3. Melakukan pembukaan brankas dan penutupan brankas dengan disertai berita acara buka dan tutup rekening brankas;
4. Mengarsipkan bukti asli dokumen dari setiap hasil Penerimaan Negara;
5. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Ditetapkan di Palembang

Pada 02 Januari 2026

Plt. Sekretaris,



Rahmat Supli